



AKTA PERDAMAIAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Melonguane yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, antara:

Nice Poni Sarapil, lahir di Melonguane pada tanggal 27 Mei 1974, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Kel. Melonguane Barat Kec Melonguane Kab. Kepl. Talaud Provinsi Sulawesi Utara memberikan Kuasa Khusus kepada Reflindo Loho, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor **REFLINDO LOHO, S.H (RS) & REKAN "Advocates and Legal Consultants"** yang beralamat di Dusun II Desa Moronge Selatan II Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023 dan telah di daftarkan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri melonguane pada hari Senin 28 Agustus 2023 dengan nomor : 75/SK/2023/PN Mgn selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

Martha Bawedo, tempat dan tanggal lahir Sawang, 26 Maret 1987, agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kel/Desa Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kab.Kepl. Talaud, Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar persidangan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

PERJANJIAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 03/Pdt.G.S/2023/PN Mgn



Pada hari ini, Kamis 7 September 2023, telah disepakati beberapa poin antara Penggugat dan Tergugat terkait perkara perdamaian gugatan sederhana No. 03/Pdt.G.S/2023/PN Mgn, yaitu:

1. Sistem pembayaran hutang oleh Tergugat kepada Penggugat adalah mencicil;
2. Hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
3. Dalam waktu dua minggu dari tanggal 7 September 2023 sampai dengan 21 September 2023, Tergugat akan menyetor panjar pembayaran hutang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Untuk sisa hutang sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) akan dicicil Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 16 (enam belas) kali mulai tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
5. Apabila Tergugat tidak menjalankan isi kesepakatan ini, maka Tergugat siap menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku;

Demikian surat kesepakatan damai ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun

Kemudian Pengadilan Negeri Melonguane menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G.S/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 03/Pdt.G.S/2023/PN Mgn



4 Tahun 2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersangkutan,

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Mufti Muhammad, S.H. selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 03/Pdt.G.S/2023/PN Mgn tanggal 1 September 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi Adrie Alfianus Adilang, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri.

Panitera Pengganti

Hakim

Adrie Alfianus Adilang, S.Kom., S.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Perincian biaya-biaya :

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Pendaftaran | :Rp 30.000 |
| Biaya ATK | :Rp 150.000 |
| Biaya Panggilan | :Rp 7.500 |
| PNBP Panggilan | :Rp 20.000 |
| Redaksi | :Rp 10.000 |
| Materai | :Rp 10.000 |
| Total | :Rp 227.500 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) |